

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam persepsi masyarakat kota Gorontalo, ojek *online* merupakan sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal dan kemudahan pengguna ojek yang membutuhkan jasa transportasi yang cepat, mudah, dan harganya terjangkau. Hal tersebut dapat diuraikan dari hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama kecepatan ; pengguna ojek *online* (*costumer*) setelah melakukan pemesanan melalui aplikasi gojek *costumer*, pengguna tersebut memilih atau menulis alamat yang akan dituju dan besar biaya yang harus di bayar oleh pengguna jasa ojek *online*, setelah melakukan pemesanan, beberapa menit (5 menit) kemudian *driver* akan tiba di lokasi pengguna jasa ojek *online*.

Kedua inovasi ; sebelum hadirnya ojek *online* di kota Gorontalo, pengguna ojek *online* masih menggunakan transportasi yang umumnya seperti : bendor, bendi, dan angkutan kota, ojek *online* merupakan inovasi dibidang transportasi darat yang memperlancar/mempermudah masyarakat dalam berbagai aktivitas sesuai dgn kebutuhannya.

Ketiga dampak sosial ; kehadiran ojek *online* di kota Gorontalo berdampak pada dua hal yakni : dampak positif dan dampak negative,dampak positif yakni mengurangi angka pengangguran di kawasan generasi muda saat ini di kota Gorontalo. Dampak negative antara lain : menimbulkan kecemburuan ojek konvensional yang lain, terjadi persingan usaha dibidang jasa transportasi, pengguna jasa transportasi yang dulunya berlangganan di ojek konvensional beralih ke ojek *online*.

Berkaitan dengan aturan yang menjadi dasar ojek *online* masih mengacu pada Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan demikian belum ada aturan khusus yang menjadi ketentuan ojek *online* itu.

5.2. Saran

1. Ojek *online* sebaiknya diperbaiki atau mengoptimalkan layanannya agar pengguna ojek *online* merasa nyaman dalam menggunakan ojek online.
2. Agar pengoprasian ojek online tidak menimbulkan masalah dengan ojek di kemudian hari, sebaiknya pemerintahsegera membuat aturan yang menjadi acuan dalam pengoprasian dalam jasa ojek *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamda, S. (2015). *Buku Ajar Sosiologi Kesehatan*. Padang: Deepublish.
- Paulus, Sugiono dan Rusdin. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung Alfabet.
- Fitriani, Annisa Aulia. 2018. *Analisis Perbedaan Pendapatan Ojek online Sepeda Motor Berbasis Online di Kota Surabaya*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hanna. 2018. *Analisis Penerimaan Dan Penggunaan Teknologi Ojek Online Dengan Tam*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 12-23.
- Hariyatno. 2018. *Ease Of Online Ojek Service Grows Consumer Loyalty*. *Jurnal The Winners*, 19(2), 23-34.
- Ismanindar, Et Al. (2016). *Presepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 147-157.
- Listyana, R., & Hartono. (2015). *Presepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan*. *Jurnal Agastya*, 5(1), 118-138.
- Putri, Utari, Meridha. 2019. *Development Of Online Transportasion Services*. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 8(4), 71-78.
- Plummer, K. (2011). *Sosiologi The Basics*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadhayanti, Ana. 2018. *Pengaruh Pengguna Transportasi Berkelanjutan Dan Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Dampak Tingkat Keselamatan Berkendara*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 18(1), 56-61.
- Suharsono, Emut. (2018). *Kependudukan Pemerintah Pusat Dalam Taraf Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Terkait Pengaturan Angkutan Non-Umum Berbasis Online Sesuai Dengan Keadilan Pancasila*. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(2), 125-145.
- Soekanto, S. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhartoyo. 2018. *Legal Aspects Of Pt. Gojek Indonesia In The Partnership Agreement Dealing With The Public Transportstandards*. *E3s Web Of Conferences*, 68(3), 45-52

Sunaryo.(2004). *Psikologi Untuk Keperawatan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.*